

BAB II

KAJIAN LITERATUR

A. KOMITE SEKOLAH

a. Defenisi Komite Sekolah

Menurut UUSPN (Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional) No. 20 tahun 2003 Pasal 56 Ayat 3 Komite sekolah adalah sebagai lembaga mandiri, dibentuk dan berperan dalam peningkatan mutu pelayanan dengan memberikan pertimbangan, arah dan dukungan tenaga, sarana prasarana, serta pengawasan pendidikan pada tingkat satuan pendidikan⁶.

Komite sekolah merupakan nama baru pengganti Badan Pembantu Penyelenggara Pendidikan (BP3). Komite sekolah adalah badan mandiri yang mewadahi peran serta masyarakat dalam rangka meningkatkan mutu, pemerataan, dan efisiensi pengelolaan pendidikan di satuan pendidikan, baik pada pendidikan pra sekolah, jalur pendidikan sekolah maupun jalur pendidikan di luar sekolah (Kepmendiknas nomor: 044/U/2002)⁷.

Berdasarkan pengertian diatas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa komite sekolah adalah suatu lembaga mandiri yang mewadahi peran serta aspirasi masyarakat dalam upaya terhadap peningkatan mutu pendidikan dengan memberikan pelayanan, dukungan, dan pengawasan. Komite bisa terdiri dari satu satuan pendidikan atau dapat juga dari beberapa satuan pendidikan yang berbeda jenjang. Kedudukan Komite Sekolah.

⁶UUSPN Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 56 Ayat 3.

⁷Cucun Sunaengsih. 2017. *Pengelolaan Pendidikan*. Sumedang; UPI Sumedang Press, hlm. 160.

Kedudukan dan Sifat. Komite sekolah sebagai badan mandiri memiliki kedudukan dan sifat yang tertera jelas dalam Keputusan Menteri Pendidikan Nasional No. 044/U/2002. Adapun kedudukan dan sifat komite sekolah adalah sebagai berikut:

- a. Komite sekolah berkedudukan di satuan pendidikan.
- b. Komite sekolah dapat terdiri dari satuan pendidikan atau berupa satuan pendidikan dalam jenjang tetapi pada lokasi yang berdekatan, atau satuan-satuan pendidikan yang dikelola oleh suatu penyelenggara pendidikan, atau karena pertimbangan lain.
- c. Badan ini bersifat mandiri, tidak mempunyai hubungan hierarkis dengan lembaga pemerintahan (Kepmendiknas No. 044/U/2002).

Dari penjelasan di atas dapat kita ketahui bahwa kedudukan komite sekolah berada di tingkat satuan pendidikan. Komite dapat terdiri dari satu satuan pendidikan dan dapat juga dari beberapa satuan pendidikan yang berbeda jenjang. Badan ini bersifat mandiri, dan tidak ada campur tangan dari lembaga manapun yang mempengaruhi komite⁸.

b. Tujuan Komite Sekolah

Tujuan dibentuknya Komite Sekolah adalah sebagai suatu organisasi masyarakat sekolah terdapat dalam Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 044/U/2002, tujuan pembentukan komite sekolah adalah sebagai berikut:

⁸ <https://repository.ump.ac.id/3741/3/BAB%20II.pdf> pada 26 Februari 2021 pada pukul 13.03 WIB.

1. Mewadahi dan menyalurkan aspirasi dan prakarsa masyarakat dalam melahirkan kebijakan operasional serta program pendidikan di satuan pendidikan.
2. Meningkatkan tanggung jawab dan peran serta aktif dari seluruh lapisan masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan.
3. Menciptakan suasana dan kondisi transparan, akuntabel, dan demokratis dan penyelenggaraan dan pelayanan pendidikan yang bermutu di satuan pendidikan⁹.

Adapun tujuan komite sekolah menurut E. Mulyasa adalah sebagai berikut:

- a. Mewadahi serta meningkatkan partisipasi para stakeholders pendidikan pada tingkat sekolah untuk dapat turut serta merumuskan, menetapkan, melaksanakan dan memonitor pelaksanaan kebijakan sekolah dan pertanggungjawaban yang terfokus pada kualitas pelayanan peserta didik secara proposional serta terbuka.
- b. Mewadahi partisipasi para stakeholders turut serta dalam manajemen sekolah sesuai dengan peran dan fungsinya.
- c. Mewadahi partisipasi baik individu maupun kelompok sukarela pemerhati atau pakar pendidikan yang peduli kepada kualitas pendidikan secara proposional dan professional selaras dengan kebutuhan sekolah.

⁹Kemendiknas. 2020. *Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia No. 044/U/2002 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah*. Jakarta; Depdiknas.

- d. Menjembatani dan turut serta mensyaratkan kebijakan sekolah kepada pihak-pihak yang mempunyai keterkaitan dan kewenangan di tingkat daerah¹⁰.

Menurut Suhadi Winoto dalam buku Komite Sekolah/Madrasah dan Manajemen Mutu Pendidikan bahwasannya komite sekolah dapat dikembangkan secara khas dan berakar dari budaya, nilai, dan kepercayaan yang dibangun sesuai dengan potensi masyarakat setempat. Oleh karena itu, komite sekolah yang dibangun merupakan pengembangan kekayaan filosofis masyarakat secara kolektif. Artinya, komite sekolah diharapkan dapat mengembangkan konsep yang berorientasi kepada pengguna (*client model*), pembagian kewenangan (*power sharing and advocacy model*), dan kemitraan (*partnership model*) yang difokuskan pada peningkatan mutu pendidikan.

Sebagai organisasi masyarakat sekolah, komite sekolah dibentuk dengan tujuan, sebagai berikut:

1. Mewadahi dan menyalurkan aspirasi serta prakarsa masyarakat dalam melahirkan kebijakan operasional dan program pendidikan di sekolah
2. Meningkatkan tanggung jawab dan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan di sekolah.
3. Menciptakan suasana dan kondisi transparan, akuntabel dan berkualitas.
4. Membantu sekolah/madrasah dalam menyelenggarakan mutu pendidikan¹¹.

¹⁰ Mulyasa. 2014. *Manajemen dan Kepemimpinan Kepala Sekolah*. Jakarta; Bumi Aksara, hlm. 135.

c. Peran Komite Sekolah

Secara kontekstual, peran Komite Sekolah sebagai berikut:

1. Pemberi pertimbangan (advisory agency) dalam penentuan dan pelaksanaan kebijakan pendidikan di satuan pendidikan. Komite sekolah memiliki peran yang sangat penting sebagai penghubung dalam menggali berbagai aspirasi masyarakat. Aspirasi tersebut kemudian dibahas dalam musyawarah komite sekolah untuk dimasukkan dalam perencanaan sekolah. Komite sekolah dalam fungsi perencanaan memiliki peran mengidentifikasi sumber daya pendidikan di sekolah serta memberikan masukan dan pertimbangan dalam menetapkan RAPBS, termasuk dalam penyelenggaraan rapat RAPBS. Dalam pelaksanaan program, yang menyangkut kurikulum, PBM, dan evaluasi. Komite sekolah sebagai badan penasihat berperan penting dalam memberikan pertimbangan dalam pelaksanaan proses pengelolaan pendidikan di sekolah, termasuk proses pembelajarannya. Komite sekolah dalam fungsinya sebagai badan penasihat bagi sekolah, antara lain berperan sebagai mengidentifikasi berbagai potensi sumber daya pendidikan yang ada dalam masyarakat. Fungsi ini akan menjadi berguna dalam memberikan pertimbangan mengenai sumber daya pendidikan yang ada dalam masyarakat yang dapat diperbentukkan disekolah.
2. Pendukung (supporting agency), baik yang berwujud financial, pemikiran, maupun tenaga dalam penyelenggaraan pendidikan di satuan pendidikan.

¹¹Suhadi Winoto. 2021. *Komite Sekolah/Madrasah dan Manajemen Mutu Pendidikan*. Yogyakarta; Bildung, hlm. 6-7.

Dalam perannya sebagai badan pendukung, melalui koordinasi dengan Dewan Pendidikan, Komite sekolah diharapkan mendapat gambaran yang utuh mengenai persoalan yang terjadi di beberapa sekolah secara keseluruhan. Komite sekolah dapat mengidentifikasi tenaga ahli yang terdapat dalam masyarakat, yang kemudian dapat dimanfaatkan bagi sekolah, dikarenakan masyarakat dapat terlibat dalam upaya meningkatkan mutu pendidikan.

3. Pengontrol (controlling agency) dalam rangka transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan dan keluaran pendidikan di satuan pendidikan. Komite sekolah dalam hubungannya sebagai badan pengontrol terhadap perencanaan pendidikan, memiliki beberapa fungsi yang dapat dilakukan antara lain melakukan control terhadap proses pengambilan keputusan di lingkungan Dinas Pendidikan, termasuk penilaian terhadap kualitas kebijakan yang ada. Komite sekolah dapat melakukan fungsi yang sama seperti yang dilakukan Dewan Pendidikan, yaitu melakukan control terhadap proses pengambilan keputusan dan perencanaan pendidikan di sekolah, termasuk kualitas kebijakan yang ada. Fungsi komite sekolah dalam melakukan control terhadap pelaksanaan program pendidikan adalah melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan program yang ada pada sekolah, apakah sesuai dengan kebijakan yang disusun. Dalam kaitannya dengan pelaksanaan program tersebut adalah bagaimana alokasi dana dan sumber-sumber daya bagi pelaksanaan program dilakukan sekolah. Dalam pengemabangan kinerja ini, perlu dilihat sejauh mana

komite sekolah melakukan fungsinya dalam mengontrol alokasi dana dan sumber-sumber daya tersebut.

4. Mediator antara pemerintah (eksekutif) dengan masyarakat di satuan pendidikan (Kepmendiknas nomor: 044/U/2002). Dalam perannya sebagai badan mediator, komite sekolah berfungsi sebagai mediator dan menjadi penghubung sekolah dengan masyarakat, atau antara sekolah dengan Dinas Pendidikan. berbagai persoalan yang sering dihadapi orang tua dalam pelaksanaan pendidikan anak-anaknya di sekolah misalnya seringkali terbentur pada sebatas keluhan, kurang direspon sekolah. Oleh karena itu, kehadiran komite sekolah pada posisi ini sangat penting dalam mengurangi berbagai keluhan orang tua. Peran mediator yang dilakukan komite sekolah dalam pelaksanaan program pendidikan lebih kepada upaya memfasilitasi berbagai masukan dari masyarakat terhadap kebijakan dan program pendidikan yang ditetapkan sekolah. Peran ini antara lain dengan mengkomunikasikan berbagai pengaduan dan keluhan masyarakat terhadap sekolah terkait dalam bidang pendidikan. masukan ini tentu akan menjadi perhatian bagi pengambil kebijakan, yang selanjutnya akan dilakukan perbaikan bagi kebijakan dan program pendidikan. bagi komite sekolah, peran yang harus dijalankan sebagai mediator adalah memberdayakan sumber daya yang ada pada orangtua bagi pelaksanaan pendidikan di sekolah.

Depdiknas dalam bukunya Partisipasi Masyarakat, menguraikan tujuh peran Komite Sekolah terhadap penyelenggaraan sekolah, yaitu:

- a. Membantu meningkatkan kelancaran penyelenggaraan kegiatan belajar-mengajar di sekolah baik sarana, prasarana maupun teknis pendidikan.
- b. Melakukan pembinaan sikap dan perilaku siswa. Membantu usaha pemantapan sekolah dalam mewujudkan pembinaan dan pengembangan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, pendidikan demokrasi sejak dini (kehidupan berbangsa dan bernegara, pendidikan pendahuluan bela negara, kewarganegaraan, berorganisasi dan kepemimpinan), keterampilan dan kewirausahaan, kesegaran jasmani serta berolahraga, daya kreasi serta cipta, serta apresiasi seni dan budaya.
- c. Mencari sumber pendanaan yang berguna untuk membantu siswa yang kurang tidak mampu.
- d. Melakukan penilaian sekolah terhadap pengembangan pelaksanaan kurikulum, baik intra maupun ekstrakurikuler dan pelaksanaan manajemen sekolah, kepala atau wakil kepala sekolah, guru, siswa, serta karyawan.
- e. Memberikan penghargaan terhadap keberhasilan manajemen sekolah.
- f. Melakukan pembahasan tentang usulan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (RAPBS)
- g. Memberikan penghargaan terhadap keberhasilan manajemen sekolah¹².

Tugas utama komite sekolah, khususnya pengurus komite sekolah, adalah membantu kelancaran penyelenggaraan pendidikan di sekolah, baik secara langsung maupun tidak langsung, dengan cara mendayagunakan kemampuan yang ada pada orangtua, masyarakat, serta lingkungan.

¹²Cucun, *OP.Cit.*, hlm. 161-162.

Pendayagunaan ini tidak hanya bersifat material keuangan saja, namun juga dapat bersifat nonmaterial seperti pemberian saran maupun dukungan pemikiran. Dengan adanya komite sekolah ini serta bantuan komite sekolah ini diharapkan dapat memperlancar proses pembelajaran, yang diharapkan juga dapat meningkatkan kualitas sekolah dan pendidikan¹³.

Dalam PERMENDIKBUD NO 75 Tahun 2016 Tentang Komite Sekolah menyatakan bahwa untuk dapat meningkatkan mutu layanan pendidikan, perlu dilakukan revitalisasi tugas komite sekolah berdasarkan prinsip gotong royong. Dalam Peraturan Menteri ini pada Pasa 1 yang dimaksud dengan komite sekolah yaitu sekolah merupakan satuan pendidikan formal yang terdiri dari Taman Kanak-kanak (TK)/Taman Kanak-kanak Luar Biasa (TKLB), Sekolah Dasar (SD)/Sekolah Dasar Luar Biasa (SDLB), Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa (SMPLB), Sekolah Menengah Atas (SMA)/Sekolah Menengah Atas Luar Biasa (SMALB), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)/Sekolah Menengah Kejuruan Luar Biasa (SMKLB), dan Sekolah Luar Biasa (SLB). Komite sekolah adalah lembaga mandiri yang beranggotakan orangtua/wali peserta didik, komunitas sekolah, serta tokoh masyarakat yang peduli pendidikan.

Pada Pasal 2 disebutkan bahwa komite sekolah berkedudukan di setiap sekolah. Komite sekolah berfungsi dalam meningkatkan mutu pelayanan

¹³Joharis Lubis, Haidir. 2019. *Administrasi Dan Perencanaan Pengembangan Sumber Daya Manusia Optimalisasi Bagi Personel Sekolah Dan Koperasi*. Jakarta; Prenadamedia Group, hlm. 195 .

pendidikan. kemudian komite sekolah juga menjalankan fungsinya secara gotong royong, demokratis, mandiri, professional, dan akuntabel¹⁴.

d. Struktur Organisasi Komite Sekolah

1. Keanggotaan Komite Sekolah

Pada era Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) menuntut pembenaran dalam pengelolaan pendidikan selaras dengan tuntutan perubahan yang dilandasi oleh adanya kesepakatan, komitmen, kesiapan membangun budaya baru dan profesionalisme dalam mewujudkan “Masyarakat Sekolah” yang memiliki loyalitas terhadap peningkatan mutu sekolah. Oleh karena itu, keanggotaan Komite Sekolah dapat melibatkan dua unsure, yakni unsur-unsur yang ada dalam masyarakat dan unsure dewan guru, yayasan/lembaga penyelenggaraan pendidikan serta Badan Pertimbangan Desa.

Anggota komite sekolah dari unsur masyarakat dapat berasal dari komponen-komponen sebagai berikut:

- a. Perwakilan orang/wali peserta didik berdasarkan jenjang kelas yang dipilih secara demokratis
- b. Tokoh masyarakat (ketua RT/RW/RK, kepala dusun, ulama, budayawan, pemuka adat).
- c. Anggota masyarakat yang mempunyai perhatian atau dijadikan figur dan mempunyai perhatian untuk meningkatkan mutu pendidikan.

¹⁴Permendikbud. 2016. *Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia*. No 75 Tahun 2016. Jakarta.

- d. Pejabat pemerintah setempat (Kepala Desa/Lurah, Kepolisian, koramil, Depnaker, Kadin, dan instansi lain).
- e. Dunia usaha/industry (pengusaha industry, jasa, asosiasi, dan lain-lain).
- f. Pakar pendidikan yang mempunyai perhatian pada peningkatan mutu pendidikan.
- g. Organisasi profesi tenaga pendidikan (PGRI, ISPI, dan lain-lain).
- h. Perwakilan siswa bagi tingkat SLTP/SMU/SMK yang dipilih secara demokratis berdasarkan jenjang kelas.
- i. Perwakilan forum alumni SD/SLTP/SMU/SMK yang telah dewasa serta mandiri.

Sedangkan anggota komite sekolah yang berasal dari unsur dewan guru, yayasan/lembaga penyelenggara pendidikan, Badan Pertimbangan Desa Sebanyak-banyaknya berjumlah tiga orang. Secara keseluruhan jumlah anggota Komite Sekolah sekurang-kurangnya Sembilan orang dan jumlahnya harus gasal. Syarat-syarat, hak, serta kewajiban, serta masa keanggotaan komite sekolah di dalam AD/ART.

2. Kepengurusan Komite Sekolah

Pengurus komite sekolah ditetapkan berdasarkan AD/ART yang sekurang-kurangnya terdiri atas seorang ketua, sekertaris, bendahara, dan bidang-bidang tertentu sesuai dengan kebutuhan. Pengurus komite dipilih dari dan oleh anggota secara demokratis. Khususnya jabatan ketua komite budan

berasal dari kepala satuan pendidikan. jika diperlukan dapat diangkat petugas khusus yang menangani urusan administrasi komite sekolah dan bukan pegawai sekolah, berdasarkan kesepakatan rapat komite sekolah. Pengurus komite sekolah adalah personel yang ditetapkan berdasarkan criteria sebagai berikut:

- 1) Dipilih dari dan oleh anggota secara demokratis serta terbuka dalam musyawarah komite.
- 2) Masa kerja ditetapkan oleh musyawarah anggota komite sekolah.
- 3) Jika diperlukan pengurus komite sekolah dapat menunjuk atau dibantu oleh tim ahli sebagai konsultan sesuai dengan bidang keahliannya.

Mekanisme kerja pengurus komite sekolah dapat diidentifikasi sebagai berikut:

- 1) Pengurus komite sekolah terpilih bertanggung jawab kepada musyawarah anggota sebagai forum tertinggi seseuai AD dan ART.
- 2) Pengurus komite sekolah menyusun program kerja yang disetujui melalui musyawarah anggota yang berfokus pada peningkatan mutu pelayanan pendidikan peserta didik.
- 3) Apabila pengurus komite sekolah terpilih dinilai tidak produktif dalam masa jabatannya, maka musyawarah anggota dapat memberhentikan dan mengganti dengan kepengurusan baru.

- 4) Pembiayaan pengurus komite sekolah diambil dari anggota komite sekolah yang ditetapkan melalui musyawarah¹⁵.

e. Proses Pembentukan Komite Sekolah/Madrasah

Dalam konteks komite sekolah /madrasah, proses pembentukannya harus mengacu pada Acuan Operasional dan Indikator Kinerja Komite Sekolah, dan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 044/ U/2002, serta Permendikbud nomor 75 tahun 2016. Setidaknya ada empat prinsip dalam pembentukan komite sekolah atau madrasah. Pertama, prinsip transparan. Prinsip transparan mengandung arti bahwa, proses pembentukan komite sekolah diharapkan dibentuk secara terbuka dan diketahui masyarakat secara luas, mulai dari tahap pembentukan panitia, kriteria calon, proses seleksi calon, pengumuman calon, seleksi calon, dan hasil proses pemilihan. Kedua, prinsip akuntabel, diartikan bahwa, kinerja dan penggunaan dana dapat dipertanggungjawabkan oleh panitia persiapan pembentukan komite sekolah secara baik dan benar. Ketiga, prinsip demokratis. Prinsip demokratis diartikan bahwa proses pemilihan pengurus dan anggota komite sekolah dilakukan dengan musyawarah mufakat atau dengan pemungutan suara sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi. Keempat prinsip kemitraan, artinya komite sekolah atau madrasah harus dapat menjadi mitra sekolah yang sejajar dengan sekolah atau madrasah¹⁶.

¹⁵M. Misbah, 2009, "Peran dan Fungsi Komite Sekolah Dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan". Jurnal Pemikiran Alternatif Kependidikan. Vol. 14. No. 1, hlm. 6-7.

¹⁶ Suhadi, *Op. Cit.*, hlm. 10.

B. MUTU PENDIDIKAN

a. Defenisi Mutu Pendidikan

Kata “mutu” berasal dari Bahasa Inggris “*quality*” yang berarti kualitas. Secara umum, mutu dapat diartikan sebagai sebuah proses terstruktur untuk memperbaiki keluaran yang dihasilkan. Menurut Dikdasmen tahun 2001 yang dikutip dalam jurnal JMP Volume 2 bahwasannya mutu adalah gambaran karakteristik menyeluruh dari barang atau jasa yang menunjukkan kemampuannya dalam memuaskan kebutuhan yang akan atau yang tersirat. Lebih luas lagi mutu adalah kondisi dinamis yang berhubungan dengan produk jasa, manusia, proses dan hubungan yang memenuhi atau melebihi harapan pelanggan¹⁷.

Menurut *Edward Sallis* dalam bukunya *Total Quality Manajemen In Education*, Mutu adalah sebuah hal yang berhubungan dengan gairah dan harga diri. Bagi setiap institusi, mutu merupakan agenda utama dan meningkatkan mutu adalah tugas yang paling penting. Meskipun demikian, ada sebagian orang yang menganggap mutu sebagai sebuah konsep yang penuh dengan teka-teki. Mutu dianggap sebagai suatu hal yang membingungkan dan sulit di ukur. Mutu dalam pandangan orang terkadang bertentangan dengan mutu dalam pandangan orang lain, jadi tidak aneh jidak ada dua pakar yang tidak memiliki kesimpulan yang sama tentang bagaimana menciptakan institusi yang baik¹⁸.

¹⁷Ali Mursidi, 2013, “*Pengelolaan Komite Sekolah Dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan Di SD Islam Al Azhar 29 Semarang*”. JMP, Volume 2 Nomor 1.

¹⁸Edwar Sallis. 2015. *Total Quality Manajement In Education*. Yogyakarta; IRCiSoD, hlm. 23.

Pendidikan adalah proses bimbingan yang sangat menentukan corak pertumbuhan serta perkembangan anak untuk menuju kedewasaan. Oleh karenanya, pendidikan menjadi kebutuhan dasar setiap manusia dalam proses pembinaan potensi (akal, spiritual, moral, pisik) dalam pengembangan kepribadian melalui tranformasi nilai-nilai kebudayaan. Maka dengan begitu ilmu pendidikan menjadi keharusan untuk dipelajari oleh para pendidik dalam menjalankan tugas professional sebagai guru.

Menurut Zainu dalam Pendidikan Prasekolah menyatakan secara filosofis, pendidikan merupakan kegiatan mengarahkan perkembangan anak dengan menanamkan nilai-nilai kebaikan sesuai kebutuhan fitrah anak. Dalam penerapan pendidika nilai di sekolah harus dapat melibatkan seluruh elemen yang menunjang iklim sekolah, agar dapat terjadi interaksi positif antara anak didik dan nilai-nilai yang akan diinternalisasikan. Dalam hal ini guru sebagai suri teladan (*role model*) dalam kegiatan belajar-mengajar harus dapat berkomunikasi dua arah dengan anak berdasarkan keikhlasannya. Disini perlu dijelaskan bahwa: bagi masyarakat Islam landasan pendidikan mereka didasarkan pada pembentukan akidah yang benar, rasa kemuliaan dan etika luhur, yang dapat mencerminkan hubungan kasih sayang siswa dengan Tuhannya, antara sisiwa dengan gurunya, temannya, serta sekolah dan juga anggota keluarganya¹⁹.

¹⁹Syafaruddin, Herdianto, Ernawati. 2016. *Pendidikan Prasekolah*. Medan; Perdana Publishing, hlm. 16-17.

Menurut Sudirman N dalam Psikologi Pendidikan Landasan Untuk Pengembangan Strategi Pembelajaran mengatakan bahwasannya pendidikan berasal dari kata didik dalam bahasa Indonesia juga hasil dari transeletasi peng-Indonesia-an dari bahasa Yunani yaitu “*Peadagogie*”. Secara etimologi kata *Peadagogie* adalah “*pais*” yang artinya “Anak”, dan “*again*” yang terjemahannya adalah “bimbing”. Maka dapat disimpulkan bahwasannya terjemahan bebas dari kata *peadagogie* berarti “bimbingan yang diberikan kepada anak”. Menurut term inology yang lebih luas maka pendidikan merupakan usaha yang dijalankan oleh seseorang atau sekelompok orang lain agar menjadi dewasa atau mencapai tujuan hidup dan penghidupan yang lebih tinggi dalam arti mental²⁰.

Di dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dalam Inovasi Pendidikan dijelaskan bahwasannya pendidikan merupakan usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif dapat mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekeuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia dan keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara²¹.

Sebagaimana firman Allah dalam Q.S. Taha: 114

فَتَّطَعْنَا لَكَ إِحْسَانَ
وَلَا تَتَّبِعُوا الْوَعْدَ
مَهْلِكًا
وَلَا تَتَّبِعُوا الْوَعْدَ
مَهْلِكًا
وَلَا تَتَّبِعُوا الْوَعْدَ
مَهْلِكًا
وَلَا تَتَّبِعُوا الْوَعْدَ
مَهْلِكًا

²⁰Mardianto. 2018. *Psikologi Pendidikan Landasan Bagi Pengembangan Strategi Pembelajaran*. Medan; Perdana Publishing, hlm. 2.

²¹Rusydi Ananda, Amiruddin. 2017. *Inovasi Pendidikan*. Medan; CV. Widya Puspita, hlm. 2.

Maka Mahatinggi Allah, Raja yang sebenar-benarnya. Dan janganlah engkau (Muhammad) tergesa-gesa (membaca) Al-Qur'an sebelum selesai diwahyukan kepadamu, dan katakanlah, "Ya Tuhanku, tambahkanlah ilmu kepadaku."²²

Dalam kontes pendidikan, menurut Kementerian Pendidikan Nasional yang dikutip oleh Mulyasa, pengertian mutu mencakup *input*, proses, dan *output* pendidikan. *input* pendidikan merupakan sesuatu yang harus tersedia karena dibutuhkan demi berlangsungnya suatu proses. Sementara proses pendidikan merupakan perubahan sesuatu menjadi sesuatu yang lain. Selanjutnya, *output* pendidikan adalah kinerja sekolah, yaitu prestasi sekolah yang dihasilkan dari proses dan perilaku sekolah. Oleh karena itu, mutu dalam dunia pendidikan dapat dinyatakan lebih mengutamakan pada keberhasilan siswa. Dengan kata lain maka program perbaikan sekolah dilakukan lebih secara kreatif dan konstruktif²³.

Dalam konteks pendidikan, mutu diartikan sebagai evaluasi dari proses mendidik yang dilakukan untuk meningkatkan kebutuhan untuk dapat mencapai dan mengembangkan bakat siswa dalam suatu proses.

Menurut K.A. Rahman, dalam buku manajemen pendidikan Islam kontemporer mutu dalam konteks pendidikan adalah sebuah proses untuk melakukan secara benar sejak awal dan melakukan perbaikan secara terus-menerus mulai dari penempatan visi-misi, tujuan, operasionalisasi, monitoring, serta evaluasi yang ditujukan bagi tercapainya substansi

²²Kementerian Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahannya, 2017, Jakarta, hlm. 320.

²³Aminatul Zahro. 2014. *Total Quality Manajemen; Teori & Praktek Manajemen Dalam Mendongkrak Mutu Pendidikan*. Yogyakarta; AR-Ruzz Media, hlm. 28.

pendidikan yang bermakna mulai dari *input*, proses, *output*, hingga *outcome*-nya.

Menurut Aufa, dalam buku manajemen pendidikan Islam kontemporer mutu dalam konteks pendidikan adalah sebuah metode yang diterapkan untuk meningkatkan performa secara terus-menerus pada hasil maupun proses pada suatu lembaga pendidikan dengan melibatkan semua sumber daya manusia dan modal yang tersedia²⁴.

Mutu merupakan hal yang penting dalam dunia pendidikan. mutu menciptakan lingkungan bagi pendidikan, orang tua, pejabat, pemerintah, wakil-wakil masyarakat dan pemuka bisnis untuk bekerja bersama, guna memberikan kepada para siswa sumber-sumber daya yang dibutuhkan.

Dalam konteks pendidikan, pengertian mutu mencakup *input*, proses, dan *output* pendidikan. *Input* pendidikan adalah segala hal yang harus tersedia karena dibutuhkan untuk berlangsungnya proses, meliputi sumber daya dan perangkat lunak serta harapan-harapan sebagian pemandu bagi berlangsungnya proses. Kesiapan input sangat diperlukan agar proses dapat berlangsung dengan baik, sehingga kadar mutu input dapat diukur dari tingkat kesiapan input. Proses dikatakan bermutu tinggi bila pengkoordinasian dan penyerasian serta pemanduan input sekolah dilakukan secara harmonis dan terpadu sehingga mampu mendorong motivasi dan minat belajar.

²⁴Muh. Hambali dan Muallimin. 2020. *Manajemen Pendidikan Islam Kontemporer*. Yogyakarta; IRCiSoD, hlm. 202-203.

Output pendidikan adalah kinerja sekolah, yaitu prestasi sekolah yang dihasilkan dari proses/perilaku sekolah. Kinerja sekolah dapat diukur dari kualitasnya, efektivitasnya, produktivitasnya, efisiensinya, inovasinya, kualitas kehidupan kerjanya, dan moral kerjanya. *Output* sekolah dikatakan bermutu tinggi jika prestasi sekolah, khususnya: (a) prestasi akademik, berupa nilai ulangan harian, nilai portofolio, nilai ulangan umum atau nilai pencapaian ketuntasan kompetensi, NUAN/NUAS, karya ilmiah, lomba akademik, karya-karya lain siswa; dan (b) prestasi non akademik, misalnya kejujuran, kesopanan, olahraga, kesenian, keterampilan kejuruan, dan sebagainya²⁵.

Jika dikaitkan dalam konteks pendidikan, maka dapat ditarik kesimpulan bahwasannya konsep mutu pendidikan merupakan elit, karenanya hanya sedikit institusi yang bisa memberikan pengalaman pendidikan dengan mutu tinggi kepada anak didik. Sedangkan dalam pengertian relatif, mutu memiliki dua pengertian. *Pertama*, yaitu menyesuaikan diri dengan spesifikasi. *Kedua*, memenuhi kebutuhan pelanggan. Mutu dalam pandangan seseorang terkadang dapat bertentangan pada mutu dalam pandangan orang lain, sehingga tidak aneh jika ada pakar yang tidak memiliki kesimpulan yang sama tentang bagaimana cara menciptakan institusi yang baik.


Peningkatan mutu pendidikan adalah salah satu pilar pokok untuk membangun pendidikan di Indonesia, karenanya jika pendidikan sudah bermutu, maka akan dapat menghasilkan sumber daya manusia yang cerdas

²⁵Widiarti, Suranto. 2019. *Konsep Mutu dalam Manajemen Pendidikan Vokasi*. Semarang: Alprin, hlm. 4-5.

ط

م
ه
م
س

أَجْرُهُمْ تَبَاحٌ سَهْ مَا كَاؤُنَا يَبُحْ مَلْنِن



²⁶Rahmat Hidayat, Candra Wijaya. 2017. *Ayat-Ayat Alquran Tentang Manajemen Pendidikan Islam*. Medan; Lembaga Peduli Pengembangan Pendidikan Indonesia (LPPPI), hlm. 175-176.

²⁷Kementerian Agama RI Al-Qur'an dan Terjemahannya, 2017, Jakarta, hlm. 278.

²⁸Kementerian Agama RI Al-Qur'an dan Terjemahannya, 2017, Jakarta, hlm. 394.



(*responsiveness*). Berangkat dari beberapa definisi tersebut, maka dapat diketahui bahwa hal mendasar dalam mendefinisikan kualitas adalah *quality assurance, contract conformance and customer driven*.

Dalam rangka menciptakan gaya manajemen dan lingkungan yang kondusif bagi organisasi untuk menyempurnakan mutu/kualitasnya, maka organisasi harus mampu mengimplementasikan enam prinsip utama dalam menjalankan roda organisasinya. Keenam prinsip tersebut terdiri atas²⁹:

1. Kepemimpinan

Strategi mutu/kualitas harus merupakan inisiatif dan komitmen dari manajemen puncak. Manajemen puncak harus memimpin dan mengarahkan organisasinya dalam upaya peningkatan kinerja kualitas. Tanpa adanya kepemimpinan dari manajemen puncak, usaha peningkatan kualitas hanya akan berdampak kecil.

2. Pendidikan

Semua komponen dalam sebuah organisasi, mulai dari pimpinan, manajer puncak, karyawan, staff, wajib mendapatkan pendidikan mengenai mutu/kualitas. Aspek-aspek yang perlu mendapatkan penekanan dalam pendidikan tersebut antara lain; konsep kualitas sebagai strategi untuk mencapai tujuan, alat dan teknik implementasi strategi kualitas.

3. Perencanaan strategic

²⁹Hasan Baharun, *Op. Cit.*, 67-69.

Proses perencanaan strategic harus mencakup pengukuran dan tujuan kualitas yang dipergunakan dalam mengarahkan organisasi untuk visi dan misinya. Melalui perencanaan strategis ini, organisasi akan mudah untuk melakukan aktivitasnya dengan berdasarkan pada rencana yang telah dibuat sebelumnya.

4. Review

Proses review merupakan satu-satunya alat yang paling efektif bagi manajemen untuk mengubah perilaku organisasi. Proses ini menggambarkan mekanisme yang menjamin adanya perhatian terus menerus terhadap upaya mewujudkan sasaran-sasaran kualitas.

Dengan proses review ini, diharapkan akan menjadi budaya mutu yang tercipta pada suatu organisasi dan dilaksanakan oleh seluruh unsur yang ada dan terlibat dalam organisasi tersebut.

5. Komunikasi

Implementasi strategi pencapaian mutu dalam organisasi dipengaruhi oleh proses komunikasi antara unit dalam organisasi, baik pimpinan, karyawan, staff, pelanggan langsung maupun tidak langsung. Apabila komunikasi yang dibangun antara komponen baik, maka kualitas organisasi yang menjadi *goal ultimate* akan dapat tercapai, begitu juga sebaliknya, apabila komunikasi yang dibangun gagal, maka organisasi akan sulit untuk mencapai tujuan dan target yang telah ditentukan sebelumnya.

6. Total *Human Reward*

Reward dan recognition merupakan aspek penting dalam implementasi strategi kualitas. Setiap karyawan yang berprestasi perlu diberi imbalan dan prestasinya harus diakui.

b. Ciri-Ciri Mutu Pendidikan

Menurut Usman mutu pendidikan memiliki 13 karakteristik yaitu:

1. Kinerja (*performance*), yaitu yang berkaitan dengan aspek fungsional sekolah. Misalnya kinerja guru dalam kegiatan mengajar baik, memberikan penjelasan yang meyakinkan.
2. Waktu wajar (*timelines*), yaitu guru menjaga dan selesai dengan waktu yang wajar. Misalnya: guru memui dan mengakhiri pelajaran tepat waktu.
3. Handal (*reability*) yaitu pelayanan prima yang diberikan sekolah bertahan dari tahun ke tahun , dan guru bekerja dari tahun ke tahun.
4. Daya tahan (*durability*) yaitu meskipun krisis moneter, namun sekolah masih tetap bertahan, siswa dan guru juga tidak pernah putus asa.
5. Indah (*aesthetics*) yaitu interior dan eksterior sekolah ditata dengan baik, seperti taman yang ditanami bunga-bungan yang menarik serta selalu terpelihara dengan baik.
6. Hubungan manusia (*personal interface*) yaitu menjunjung tinggi nilai-nilai moral dan profesionalisme.
7. Mudah penggunaannya (*easy of use*). Yaitu berkaitan dengan sarana prasarana yang dipakai. Yaitu seperti: aturan-aturan yang mudah diterapkan.

8. Bentuk khusus (*feature*) yaitu keunggulan tertentu seperti misalnya ada sekolah yang unggul dengan kegiatan ekstrakurikuler.
9. Standar tertentu (*conformance to specification*) yaitu sudah memenuhi standar tertentu, dimana sekolah sudah terakreditasi serta mencapai nilai akreditasi A (amat baik).
10. Konsisten (*consistency*) misalnya mutu sekolah dari dulu hingga sekarang tergolong stabil, konstan.
11. Seragam (*uniform*) yaitu seperti sekolah menyeragamkan pakaian sekolah dengan pakain dinas. Dan juga sekolah melaksanakan aturan secara merata tidak pandang bulu ataupun pilih kasih.
12. Mampu melayani (*serviceability*) yaitu mampu memberikan pelayanan prima secara baik seperti sekolah menyediakan kotak saran dan saran-saran yang masuk nantinya dapat dipenuhi dengan sebaik-baiknya.
13. Ketetapan (*accuracy*) yaitu sekolah mampu memberikan pelayanan yang baik sesuai dengan apa yang diinginkan pelanggan³⁰.

C. Faktor Pendukung dan Penghambat Peran Komite Sekolah Dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan

a. Faktor Pendukung

Untuk dapat mengetahui hambatan atau masalah-masalah yang ada maka perlu adanya dorongan serta dukungan baik dari pihak pemerintah, sekolah, dan juga komite sekolah, yaitu:

³⁰Umi Hanik. 2011. *Implementasi Total Quality Manajemen Dalam Meningkatkan Pendidikan*. Semarang; Rasail media Group, hlm. 79-82.

- a. Transparan, maksudnya dalam proses pembentukan komite sekolah dilakukan secara transparan atau terbuka, yaitu diketahui oleh masyarakat lingkungan sekolah, mulai dari tahap persiapan, pembentukan panitia, kriteria calon, pengumuman calon, proses pemiliha.
- b. Akuntable, maksudnya dalam proses pembentukan komite sekolah yang dilakukan oleh pelaksana dapat dipertanggung jawabkan kepada masyarakat baik itu secara substansi maupun secara fungsional.
- c. Demokratis. Dalam pembentukan komite sekolah ini dilakukan dengan melibatkan seluruh aspek masyarakat khususnya masyarakat lingkungan sekolah, baik secara musyawarah mufakat ataupun melalui pemungutan surat³¹.

b. Faktor Penghambat

Lembaga komite sekolah telah ada dan dibentuk disetiap sekolah di Indonesia. Tetapi, keberadaan komite sekolah khususnya di daerah tertinggal masih banyak yang menghadapi hambatan. Penyebab hambatan tersebut antara lain: (1) karena pelaksanaan dan fungsi komite sekolah tidak selalu dapat memenuhi harapan tersebut, (2) pelaksanaan peran dan fungsi komite sekolah masih sangat variatif.

Ada beberapa masalah pokok lain yang dihadapi komitte sekolah yang akhirnya dikatakan peranannya kurang optimal, adapun permasalahannya sebagai berikut:

³¹Sri Renani Panjastuti. 2008. *Komite Sekolah*, Yogyakarta: Hikayat Publishing, hlm. 84.

- a. Masalah pemahaman. Pemahaman tentang komite sekolah sangat beragam tentang peranannya, pembentukannya dan yang lebih fatal lagi adalah komite sekolah belum mempunyai AD dan ART komite.
- b. Masalah pembinaan komite sekolah yang merupakan lembaga representative masyarakat untuk sekolah sudah lama ada semenjak adanya BP3, POMG, kemudian yang terakhir adalah komite sekolah yang masih belum dapat berfungsi dengan baik. Masalah sosial ekonomi. Belum optimalnya peran komite sekolah disebabkan karena kondisi sosial ekonomi masyarakat yang rendah³².

D. Penelitian Yang Relevan

Adapun penelitian yang peneliti lakukan ini juga didukung oleh beberapa penelitian terdahulu, yaitu juga membahas dalam hal peran komite sekolah dalam meningkatkan mutu pendidikan.

- Skripsi Siska Yuni Larasati (2009) yang berjudul Peran Komite Sekolah Dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan di SMA Ronggolawe Kota Semarang menyimpulkan bahwa komite sekolah juga berperan serta dalam rangka transparansi penggunaan alokasi dana pendidikan termasuk dalam mengawasi penggunaan dana bantuan dari pusat yang mengalir ke sekolah agar bisa dapat dipertanggungjawabkan. Penggunaan dana baik yang berasal dari masyarakat maupun pemerintah dapat benar-benar efektif dan termonitor alokasinya, apakah sudah sesuai dengan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (RAPBS) yang diajukan satuan

³² Ari Amin Hamidah. 2015. *Optimalisasi dan Peran Komite Sekolah*. Hlm, 73,

pendidikan sekolah. Adapun tugas atau peran komite dalam meningkatkan mutu pendidikan yaitu sebagai berikut: 1) peran komite sekolah sebagai pemberi pertimbangan, 2) peran komite sekolah sebagai pendukung, 3) peran komite sekolah sebagai pengontrol, dan 4) peran serta komite sekolah sebagai mediator³³.

- Jurnal M. Misbah (2009) yang berjudul Peran Komite Sekolah Dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan menyimpulkan yaitu komite sekolah sebagai suatu wadah masyarakat dalam berpartisipasi terhadap peningkatan mutu pelayanan dan juga hasil pendidikan di sekolah memilih peran sebagai *advisory agency*, *supporting agency*, *controlling agency*, dan *mediator agency* antara pemerintah (eksekutif) dengan masyarakat di satuan pendidikan. sedangkan fungsinya adalah mendorong tumbuhnya perhatian dan komitmen masyarakat terhadap penyelenggaraan pendidikan yang bermutu, melakukan kerjasama dengan masyarakat dan pemerintah yang berkenaan dengan penyelenggaraan pendidikan yang bermutu, menampung dan menganalisis aspirasi, ide, tuntutan, dan berbagai kebutuhan pendidikan yang diajukan oleh masyarakat, memberikan masukan, pertimbangan, dan rekomendasi kepada satuan pendidikan, mendorong orang tua dan masyarakat untuk berpartisipasi dalam pendidikan guna mendukung peningkatan mutu dan pemerataan pendidikan, menggalang dana masyarakat serta melakukan evakuasi dan

³³ <https://lib.unnes.ac.id/2504/1/4663.pdf> pada 10 Maret 2021.

pengawasan terhadap kebijakan, program, penyelenggaraan, dan keluaran pendidikan di satuan pendidikan³⁴.



³³<https://lib.unnes.ac.id/2504/1/4663.pdf> pada 10 Maret 2021.